



INTERNAL MEMORANDUM

NOMOR : 049/P4MU/MEMO-KBP/IX/2021

Kepada : Direktur RS Mata Undaan Surabaya
Dari : Ketua Badan Pengurus P4MU
Hal : Jawaban Permohonan Persetujuan Kontrak Kerja Karyawan Setelah Pensiun
Sifat : Segera
Tanggal : 28 September 2021

Menindaklanjuti Nota Dinas yang kami terima dari Direktur RS Mata Undaan Surabaya dengan Nomor 1033/RSMU/DIR/IX/2021 tanggal 17 September 2021 hal Persetujuan Kontrak Kerja Karyawan Setelah Pensiun, dengan hormat kami sampaikan bahwa Badan Pengurus P4MU **menyetujui** dilakukannya kontrak kerja setelah pensiun selama 1 (satu) tahun kepada karyawan:

Nama : Harmanto
Jabatan : Tenaga Administrasi Pelayanan
Unit Kerja : Instalasi Penunjang Medis

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengurus P4MU memberikan kewenangan kepada Direktur RS Mata Undaan Surabaya untuk mewakili Badan Pengurus P4MU dalam hal menyusun dan menandatangani kontrak kerja yang bersangkutan, serta menyampaikan salinan kontrak kerja yang bersangkutan kepada Badan Pengurus P4MU.

Demikian, atas kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Ketua Badan Pengurus P4MU,



Drs. H. Arif Afandi, M.Si.

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pengawas RS Mata Undaan Surabaya; dan
2. Arsip.

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id